

B A B II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG SUBROGASI DALAM HUKUM PERDATA

A. Dasar Hukum Subrogasi Dalam Hukum Perdata

Membicarakan dasar hukum subrogasi dalam hukum Perdata, maka terlebih dahulu akan kita utarakan bahwa salah satu hapusnya suatu perikatan menurut undang-undang adalah disebabkan oleh pembayaran, yang dimaksud adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukseksional yang mengandung arti tidak denganpaksan atau eksekusi.

Pada dasarnya hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung, juga seorang pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar dengan sah, asal saja pihak itu bertindak atas nama si berhutang (debitur) atau bilamana ia bertindak atas namanya sendiri, asal saja ia tidak menggentikan hak-haknya si berpiutang (kreditor). (Prof. Subekti, SH., : 1985 : 153).

Barang atau uang yang dibayarkan itu haruslah milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga berhak untuk memindahkan barang atau uang tersebut.

but kepada orang lain dan pembayaran itu harus langsung diberikan kepada orang yang berpiutang (kreditur) sedangkan apabila pembayaran dari debitur yang dise Rohkan kepada pihak lain (bukan kreditur), tentu saja tidak sah artinya tidak membebaskan si berhutang (debitur) akan tetapi apabila si berpiutang (kreditur) itu menyetujuinya maka pembayaran dianggap sah.

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditentukan didelem perjanjian, jika tempat ini tidak ditentukan dan barang yang harus dibayar itu suatu barang tertentu, maka pembayaran itu harus dilakukan ditempat barang itu berada sewaktu perjanjian ditutup.

Kadang kala waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak (antara debitur dan kreditur) untuk melunasi hutang yang ditanggung debitur tidak terjadi, hal ini dikarenakan ketidakmampuan dari si berhutang sehingga ada keikutsertaan pihak ketiga baik dengan persetujuan maupun secara undang-undang untuk melakukan pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Hal inilah yang telah disebutkan dalam pasal 1382 KUH Perdata adanya kemungkinan terjadinya penggantian hak-hak orang yang berpiutang (kreditur). Penggantian hak-hak orang yang berpiutang itulah yang dinamakan subrogasi.

Masalah subrogasi disebutkan dalam beberapa pasal oleh hukum Perdata diantaranya pasal 1400 KUH Perdata menyebutkan " subrogasi atau penggentian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang (kreditur) itu, hal itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang - undang". (Prof. Subekti, SH., : 1985 : 316).

Subrogasi yang terjadi karena persetujuan maknanya bahwa subrogasi itu terjadi karena ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya kepada kreditur sehingga ada pihak ketiga yang hadir untuk membayar atau mengembalikan hutang debitur kepada kreditur melalui persetujuan kreditur itu sendiri. Apabila telah disetujuiya maka pembayaran tersebut dapat dilekssakan kan.

Subrogasi terkadang juga terjadi karena undang-undang, dengan demikian subrogasi itu dapat terjadi dengan tidak memaksai bantuan atau persetujuan si berpiutang. Subrogasi yang terjadi dari persetujuan, hal ini ditandaskan pada pasal 1401 KUH Perdata yang menyebutkan :

1. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggentikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik - hipotik yang dijumpainya terhadap si berutang.

2. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.
3. Apabila siberutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak siberpiutang, maka agar supaya subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akte otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut. Sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh siberpiutang bnia.

Subrogasi ini dilekukan tanpa bentuan si berpiutang (kreditur) maka pinjaman uang yang akan dipakai untuk melunasi hutang itu. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio : 1978 : 317).

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa jika-lau orang pihak ketiga itu hendak menggantikan hak-hak si piutang (kreditur), maka pinjaman uang yang akan dipakai untuk melunasi hutang itu atau pelunasan hutang ini maka kedua-duanya harus diletakkan dalam akte notaris dan dalam akte yang memuat perjanjian pinjaman uang itu harus disebutkan, bahwa uang itu akan digunakan untuk melunasi hutang .

Sedangkan dalam skte yang memutus pelunasan hutang harus disebutkan bahwa pelunasan ini terjadi dengan uang pinjaman dari orang pihak ketiga yang akan menggantikan hak-hak orang yang berhutang . Dalam hal ini salah pihak debitur (A. Subekti, SH. : 1985 : 155).

Sedangkan subrogasi yang terjadi karena undang-undang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1402 :

1. Untuk seorang yang sedang ia sendiri crang berpiutang melunasi seorang berpiutang lain yang berdasarkan hak-hak istimewanya atau hipotik - yang mempunyai hak yang lebih tinggi.
2. Untuk seorang pembeli suatu benda tak bergerak yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikstakan dengan hipotik.
3. Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang yang lain atau untuk orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.
4. Untuk seorang ahli waris yang ia sedang menerima harta warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan telah membayar hutang-hutang warisan

dengan uang sendiri.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang debitur dimana kewajiban-kewajiban tersebut mungkin dapat dieksekusi secara riil dan mana kewajiban - kewajiban yang harus dilanggarnya.

Kewajiban - kewajiban Debitur

Bila dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan maka kewajiban debitur pada dasarnya ada tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban memberikan sesuatu yang telah dijanjikan
 2. Kewajiban untuk melakukan perbuatan
 3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan .

(B. Subekti : 1935 : 291).

ad. 1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang dikenakan kepada orang lain berarti debitur menanggung beban memberikan hak dan manfaat disemping itu juga harus menjaga serte memelihara barang tersebut jangan sampai hilang, musnah atau menjadi rusak sebelum diserahkan, adapun caranya melakukan kewajiban ini oleh undang-undang digunakan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, yaitu sebagai debitur yang baik adalah bersikap atau bertindak bertingkah lelu

sebagaimana layaknya dilakukan oleh manusia yang layak dan baik (R. Setiawan : 1977 : 16).

ad. 2. Kewajiban melakukan sesuatu berarti debitur mendapat beban berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi (R. Setiawan : 1977 : 16)

ad. 3. Sedangkan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan berarti debitur mendapat beban kewajiban berupa suatu pekerjaan duduk diam , selama adanya duduk diam, maka selama itu juga kewajiban sedang dipenuhi, akan tetapi kalau debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan berarti kewajiban tidak dipenuhi dan tidak mungkin lagi untuk memenuhi kewajiban itu.

Kemudian undang-undang memberikan rincian tentang macam-macam kewajiban itu dalam peraturan peraturan khusus yang sesuai dengan macamnya - perjanjian yang disadakannya oleh kedua belah pihak tersebut. Suatu misal tentang perikatan jual beli yang terdapat dalam pasal 1474 KUH Perdata, dimana penjual mempunyai dua macam kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Hal ini kadang-kadang seorang debitur tidak

mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebannya dan khawatir akan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap kreditur, maka dengan adanya pihak ketiga yang sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban seorang debitur seperti pembayaran hutangnya yang nanti sekaligus orang ketiga tersebut mengantikan hak-haknya yang ada pada seorang kreditur. Sehingga hak-hak kreditur pertama terhadap debitur telahhapus dan terjadilah apa yang dikatakan subrogasi.

Disamping pasal-pasal tersebut diatas, subrogasi juga dibahas dalam pasal 1106, 1202 dan pasal 1840 dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa orang ketiga yang menguasai benda yang diperikatkan dengan cara paksa atau dengan cara suksela telah membayar hutang hipotik yang bersengkutan maka demi undang-undang ia dapat mengantikan hak-hak si berpiutang (kreditur) sehingga yang berhutang (debitur) dalam menyelesaikan hutangnya harus berhubungan dengan orang ketiga telah mengantikan kreditur pertama, hal ini baik hak-hak istimewanya maupun hak pengikatannya.

Jelas bagi kita bahwa subrogasi atau pengantian - k si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang ayer kepada si berpiutang itu terjadi dengan peran maupun dalam undang-undang yang distur dalam verdeta pasal 1400 - 1403.

B. Syarat - Syarat Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Subrogasi

Dalam membicarakan syarat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya subrogasi ini, maka perlu dijelaskan pengertian subrogasi, yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, baik hal itu terjadi dengan persetujuan maupun demi undang-undang (E. R. Subakti S.H. : 1986 : 316).

Yang jelas bahwa debitur tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya kepada kreditur, maka pihak ketiga datang untuk melunasi hutang dari debitur kepada kreditur. Hal ini terjadi mungkin adanya kesetiaan kawan antara pihak ketiga terhadap debitur atau pihak ketiga punya tanggungan hutang kepada debitur, sedangkan apabila perbuatan tersebut terjadi karena hanya merupakan adanya kesetiaan pihak ketiga dengan debitur maka hak-hak dari kreditur terhadap debitur secara otomatis berganti pada pihak ketiga.

Dari pengertian tersebut, maka dapatlah kiranya dihami bahwa salah satu syarat dan faktor yang memungkinkan subrogasi adalah akibat dari perbuatan debitur yang tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada kreditur .

Kalimat debitur yang tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur ini dapat diambil, bahwa sebab debitur tidak membayar atau melunasi hutangnya kepada kreditur itu disebabkan karena tidak mampu sehingga dari pada debitur.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang syarat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya subrogasi, maka penulis akan membahasnya satu persatu antara lain:

1. Adanya ketidakmampuan untuk melunasi hutangnya oleh debitur.

Pada dasarnya seseorang itu adalah bebas dan merdeka untuk berbuat sesuatu perbuatan yang ia kehendaki. mereka bebas untuk mengadakan perbuatan hukum apa saja yang ia kehendaki. Mereka bebas untuk mengadakan perbuatan hukum apa saja yang ia kehendaki termasuk mengadakan perjanjian.

Dan perlu diketahui bahwa yang menjadi dasar suatu perjanjian itu adalah janji dan timbulnya janji itu adalah karena adanya kewajiban, sedangkan kewajiban itu sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai pengaruh apa-apa sebelum dinystakan baik dengan ucapan, perbuatan maupun isyarat. Maka apabila diantara keduanya telah melaku-kan suatu perjanjian berarti pada saat itulah dia mengucap ada kewajiban, yaitu kewajiban untuk memenuhi

kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diajakannya tersebut, belum tentu dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki pada waktu mengadakan perjanjian tersebut.

Bagsimana telitipun orang membuat peraturan hukum pada umumnya atau suatu perjanjian pada khususnya selalu dalam pelaksanaan nampak adanya kegenjilan-keganjilan itu sedikit atau banyak maka dalam pelaksanaan persetujuan kedua belah pihak harus memperhatikan tujuan sebenarnya dari peraturan hukum atau dari perjanjian agar ada keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bersangkutan . (Warjono Projodikoro : 1981 : 149).

Disamping itu mereka yang mengadakan perjanjian (debitur dan kreditur) harus sama-sama mempunyai sifat kejujuran dan kepstuhan dalam melaksanakan persetujuan tersebut. Dengan demikian akan dapat saling menjaga dan melaksanakan apa yang mereka sepakati dalam perjanjian itu.

Passal 1348 (3) BW secara umum menentukan bahwa segala persetujuan harus dileluukan secara jujur Persetujuan-persetujuan harus dileluukan dengan secara baik . (B) Subekti : 1986 : 307).

Ayat tiga dari pasal 1338 BW ini mengandung azas keseimbangan, artinya kedua belah pihak hendaknya

memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat itu.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan i'tikad baik dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan i'tikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Passal 1338 BW ini juga mengandung azas kepercayaan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diasaskan oleh para pihak (kreditur dan debitur) dengan keperbaikan ini kedua belah pihak mengingatkan dirinya dan untuk keduaanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang - undang .

Menurut pasal 1338 BW ayat 3 dikatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan i'tikat baik yang dimaksud dengan i'tikad baik disini adalah harus adanya sifat kejujuran dan ke-

patuh&ngrt; dalam melaksanakan perjanjian antara orang yang berpiutang dengan orang yang berhutang. Bahkan kepatuhan dan kejujuran itu sangat penting sekali artinya bagi mereka yang mengadakan perikatan, sebab tanpa adanya kedua sifat ini maka perikatan yang mereka buat tersebut akan mengalami berbagai keganjilan kecurigaan.

Syarat kepatuhan ini sebenarnya berakar pada suatu sikap peraturan hukum pada umumnya setiap yang ada untuk mengadakan keseimbangan dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat hilang kepentingan orang lain didasarkan atas dasar sifat. Masyarakat harus merupskan neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang, bila tidak ada suatu keseimbangan maka pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan kedua belah pihak. (B) Wirjo Prodjodikoro : 1983 : 86).

Diatas telah dikemukakan bahwa kedua belah pihak (kreditur dan debitur) dalam meleksanakan perjanjian harus mempunyai sifat kejujuran dan ketepuhan akan tetapi sifat seseorang itu tidak semakin kadang-kadang salah satu pihak dalam meleksanakan perjanjian itu ingkar dikenakan ada hal-hal yang memaksa bagi dirinya untuk memenuhi perjanjian yang

dilaksanakan itu, seperti seorang debitur dalam mengembalikan pinjemannya telah diadakan perjanjian yang telah ditentukan bersama kreditur karena ketidakmampuannya untuk mengembalikan hutangnya pada saat yang ditentukan itu, maka debitur ingkar janji akan tetapi ada pihak lain (pihak ketiga) yang datang untuk memenuhi hutang debitur kepada kreditur hal itu dilakukan pihak ketiga mungkin karena adanya kesetiakan atau pihak ketiga mempunyai tanggungan dari debitur diatas.

Jika penggantian pembayaran dari pihak ketiga atau pelunasan hutang debitur kepada kreditur dilakukan oleh pihak ketiga maka hak dan kewajiban penagihan pindah sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Seorang debitur dikatakan melanggar apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang diajnggupi akan melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang diajnjikan akan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (C) Subekti, S.H. : 1987 : 45).

Karena kelausan mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang (debitur) melakukan pelanggaran, maka itu harus dibuktikan dengan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengstakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam hal ini meminjam uang sering juga tidak ditentukan kapan uang itu dikembalikan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang (debitur) akan dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditesgih. Kepada debitur harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian kalau prestasi dapat seketika dileakukan, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dileakukan maka debitur perlu diberikan waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.

Bila dilihat dari macem-macem hal yang dijanjikan maka kewajiban debitur pada dasarnya ada 3 kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan (Subekti; 291).
 - ad. 1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan kepada orang lain berarti debitur menanggung beban memberikan hak dan manfaat, disamping itu juga harus menjaga serta memelihara barang tersebut jangan sampai hilang, musnah atau menjadi rusak sebelum diserahkan. Adepun cara nya melakukan kewajiban ini oleh undang-undang digambarkan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, yaitu sebagai seorang yang berhutang (debitur) yang baik ialah bertikelan atau bertingkah laku sebagaimana layaknya dileakukan oleh manusia yang normal dan baik. (R. Setiawan: 1978 : 16).
 - ad. 2. Kewajiban melakukan sesuatu berarti debitur mendapatkan beban berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi
 - ad. 3. Sedangkan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan berarti debitur mendapat beban

kewajiban berupa suatu pekerjaan duduk, maka selesa itu pula kewajiban telah terpenuhi tetapi apabila debitur melakukannya perbuatan yang tidak diperbolehkan, berarti kewajiban tidak dipenuhi dan tidak mungkin lagi untuk memenuhi kewajiban itu (Wirjono Prodjodikoro:1981:48)

Kemudian undang-undang memberikan rincian tentang macam-macam kewajiban itu dalam peraturan-peraturan khusus sesuai dengan macamnya perjanjian yang disusun oleh kedua belah pihak tersebut, suatu misal tentang perikatan jual beli yang terdapat dalam pasal 1474 KUH Perdata dimana penjual punya 2 macam kewajiban yang harus dilaksanakannya : menyerahkan barang dan menanggungnya.

2. Jatuh pailit (Bengkrut)

Apabila seseorang telah habis harta yang dimiliki dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, maka dalam bahasa hukum ia disebut pailit (bengkrut) akibat dari pailit ini juga dapat menimbulkan terjadinya subrogasi atau merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya subrogasi.

Kepsilitan itu ada kalanya karena perbuatan seseorang debitur yang memang sengaja dan mungkin tidak dengan sengaja dan hal ini juga akan membawa akibat hukum yang berbeda pulsa.

Perlu diketahui pula bahwa seseorang adalah beras dan leluasa untuk memperlakukan harta kekayaannya yang miliki dengan semau-maunya dan sebebas-bebasnya, se lama yang mereka lakukan tersebut tidak melanggar dari ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku.

Tetapi perlu diketahui bahwa setiap orang yang mempunyai hutang kepada orang lain harus menjaga jangan sampai dari akibat perbuatannya itu kekayaan nya akan menjadi berkurang, sehingga orang yang menghutang ken (kreditur) akan dirugikan. Oleh karena itu kekayaan seseorang dalam ketentuan hukum menjadi tanggungan untuk segala hutangnya, maka kiranya dapat dimengerti kalau orang yang menghutangkannya akan dirugikan apabila kekayaan debitur, sedangkan neraca nya hingga tidak lagi akan mencukupi untuk melunasi hutang - hutangnya.

Telah diketahui bahwa psilit itu ada karenanya dengan sengaja dan adakalanya tidak dengan sengaja oleh si debitur tersebut. Dalam hal ini tidak disengajamak sudnya si debitur tidak mengatahi adanya kemungkinan bahwa hartanya itu akan habis (psilit). Sama contoh: Yaitu apabila tiba-tiba kekayaan debitur dicuri oleh orang atau karena kebakaran atau karena hal lain yang dapat mengurangi harta debitur tersebut.

Dari faktor-faktor diataslah sehingga debitur

minta bentuan kepada orang lain agar mau mengganti atau membayar hutang-hutang yang ditanggungnya kepada pihak kreditur atau memang orang ketiga yang mengetahui keadaan debitur yang tidak mampu mengembalikan hutang itu kepada kreditur, yang disebabkan kepailitan dan karena terdorongnya sifat solidaritas (kesetiaan-wanita) maka dibayarnya hutang-hutang tersebut agar pihak kreditur tidak merasa dirugikan oleh debitur dan debitur sendiri tidak terkuras sanksi karena keterlambatannya mengembalikan hutang - hutangnya itu.

hal tersebut mengakibatkan kepusnya perikatan = perikatan antar pihak debitur dengan kreditur dan mengakibatkan peristiwa baru yakni berpindahnya hak hutang piutang dari kreditur kepada orang lain (pihak ketiga) dalam hukum Perdata disebut subrogasi.

C. Akitat Hukum Terhadap Subrogasi

Sebelum membicarakan akibat hukum terjadinya sumbergesi lebih jauh, maka perlu diketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum disini dapat dibedakan menjadi 2, macam :

1. Adanya senksi dan hukuman yang dibebankan kepada debitur.
 2. Repusen perikatan dan perpindahan segala hak kreditur kepada pihak ketiga.

ad. 1. Adanya sanksi dan hukuman yang dibebankan kepada debitur akibat dari debitur yang tidak menepati janji jadi terjadinya subrogasi yakni pindahnya hak utang piutang itu setelah debitur melakukan pelenggaran.

Hukuman atau sanksi ini dalam hukum Perdata terbagi berbagai macam hukuman tersebut akan penulis bahas satu persatu diantara sanksi tersebut adalah :

1. Kewajiban membayar ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian
3. Beralihnya resiko barang (Subekti (C):1987; 45).

Kewajiban membayar ganti rugi, yang dimaksud dengan ganti rugi dalam masalah ini adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan pertubatan hukum yang dapat merugikan krediturnya. Kitab Undang-undang hukum Perdata dalam satu pasalnya merinci ganti rugi ini menjadi tiga macam yaitu : biaya, rugi dan bunga (Subekti : 1986 : 292).

Dan untuk meruntut ganti rugi ini harus ada bukti-bukti yang konkret atas pertubatan debitur yang dapat merugikan tersebut, kewajiban ganti rugi tersebut harus dilakukan oleh debi-

tur apabila pihak ketiga yang menggantikan hak kreditur itu sudah terlambat dalam pengembalian hutangnya atau pembayaran itu dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan oleh kreditur terhadap debitur. Sebaliknya apabila pihak ketiga melakukan pembayaran hutang debitur terhadap kreditur tepat pada waktunya yang telah dijanjikan antara kedua pihak (kreditur dan debitur), maka debitur tidak akan terkena sanksi hukum kewajiban membayar ganti rugi.

Sedangkan biaya yang dimaksudkan dalam pasal 1246 BW diatas adalah segala pengeluaran atau perongkosan nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak (Subekti : 1986 : 47), maka apabila seorang debitur telah melakuken suatu perbuatan yang akibatnya merugikan kreditur berarti debitur harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkannya dan mengganti ongkos atau biaya yang dikeluarkan oleh kreditur, biaya lain yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sengkut peutnya dengan maksud perjanjian yang telah mereka ikat tersebut.

Ganti rugi berikutnya adalah berupa pembayaran kerugian/meksudnya adalah segala kerugian karena rusaknya atau rusaknya barang-

rang milik kreditur akibat dari kelalaian debitur (Subekti (C) 1987 : 47).

Pada akhirnya sebagai unsur ganti rugi yang ketiga adalah berupa bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur .

Misalnya dalam jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Meskipun debitur telah melakukan pelanggaran diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur, namun demikian oleh undang-undang diberikan ketentuan tentang apa yang dapat dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, akan tetapi walaupun demikian debitur tetap dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang wenangan si kreditur.

Ada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang itu adalah sebagaimana dalam pasal 1347, 1248 dan 1250 Kiteb Undang-undang Perdata, untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya

rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal itu tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dikesukan. Bahkan jika hal itu tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan tipu daya si berhutang, penggantian rugi dan bunga, sekeras mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Dalam tiap-tiap perikatan yang semesta-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus.

Dari masing-masing pasal tersebut diatas dapat disambil suatu pengertian bahwa batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang adalah :

- a. Kerugian itu harus dapat diduga terlebih dahulu. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1247 BW yang berbunyi lengkapnya tersebut

disebabkan dengan pasal ini pula terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, dimana kedua hal itu dengan menimbukan kesaduan yang berbeda-beda terhadap ketentuan ketentuan pasal tersebut yakni pihak debitur dalam keadaan jujur dan pihak debitur dalam keadaan ingkar.

Debitur dalam hal ini jujur, maka ia harus mengganti kerugian yang dapat diperkirakan sejak semula akan terjadi. Dengan demikian apabila kerugian itu jumlahnya sangat besar sekali dan melampaui batas yang diperkirakan, maka debitur tidak wajib membayar kerugian tersebut.

Sedangkan apabila debitur tidak jujur, maka harus mengganti semua kerugian baik yang dapat dikira-kirakan atau yang tidak dapat diperkirakan seperti pemain sandiwara yang sudah berjanji datang pada waktu penemponian akan tetapi tidak hadir, oleh karena itu ketidakhadirannya itu bukan menjadi sandiwara tidak akan dapat dilangsungkan.

Apabila seorang kreditur minta ganti rugi yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan oleh kebiasaan pada umumnya, maka debitur dapat menolak akan tuntutan kreditur. Akan tetapi jika kreditur manipulasi debitur, maka debitur harus dapat dan mau untuk membayar ganti

rugi atas perbuatan yang tersebut.

b. Kerugian itu benar-benar merupakan akibat langsung dari pelanggaran.

Menurut R. Setiawan, S.H. dalam bukunya menguraikan tentang akibat langsung tersebut dapat dibagi menjadi dua teori :

1. Teori Conditio Sine Qua Non (Von Buri)

Dalam teori ini disebutkan bahwa suatu akibat yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat dihindakan untuk adanya akibat berbagai peristiwa tersebut merupakan kesatuan yang disebut " Sebab " (R. Setiawan : 1977:25)

Untuk memperjelas pengertian teori di atas dapat penulis contohkan : Ada seorang ditusuk tangannya dengan pisau, kemudian orang tersebut mencuci tangannya di sungai sehingga tangannya terkena tirus dan akhirnya meninggal. Dalam hal ini yang menjadi sebab bukan hanya mencuci tangannya di sungai itu saja, akan tetapi juga akibat terkena tusukan pisau, maka jika salah satu akibat tersebut ditidakan maka tidak akan terjadi kematian, sehingga dalam hubungan sebab akibat dari dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

2. Teori Adequate Veroor Zeking (Von Kries)

Menurut teori ini bahwa suatu syarat me rupekan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat, suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan atau diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan (R. Setiawan, 1977:26).

Dari dua teori di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan akibat langsung itu adalah : Suatu akibat yang menurut pengalaman dapat diharapkan akan dapat terjadi.

c. Hutang yang berupa uang, penggantiannya biaya, rugi, bunga besarnya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pembatasan ini diberikan khusus untuk suatu perjanjian yang isi pokoknya berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Dalam Hukum Perdata tidak ada pembatasan dan kriteria tentang besarnya ganti rugi yang berupa bunga ini secara pasti, Dalam pasal 1250 KUH Perdata telah menyebutkan "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang pengganti biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksana-

an hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya suatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muke Pengadilan kecuali dalam hal-hal di mana Undang-Undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum (R. Subekti, Tijiro Sudibio : 1978 : 293). Dalam parsel ini telah jelas bahwa suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini juga mengingatkan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak perkara itu diajukan di Pengadilan (Subekti: 1966 : 293).

Menurut Undang-Undang terdapat tiga macam bunga : Konvensional, moratoire, dan bunga Compensatoire. Seorang debitur yang berhutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka pada debitur tersebut dapat dibebani bunga moratoire.

Bunga Compensatoire adalah bunga yang harus dibayar oleh debitur dalam memenuhi prestasi-

sinya, harus meminjam uang dengan bunga atau mengambil uang dari peda modelnya untuk dipergunakan membeli barang dari pihak ketiga dengan harga yang telah naik.

Besarnya bunga Moratoire menurut Undang-Undang adalah 6 % setahun dan bunga ini diperhitungkan sejak diajukan gugatan, meskipun kerugian kreditur kurang dari 6 % setahun, ia tetap berhak atas jumlah tersebut (Setiawan, 1978 : 26). Hal ini termuat dalam Lembaran Negara tahun 1948 no. 22 dan ganti rugi itu tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Subekti, 1987 : 49).

- ad. 2. Kepuasannya perikatan dan berpindahnya segala hak kreditur kepada pihak ketiga, bergantinya segala hak dari kreditur kepada pihak ketiga. Terjadinya hal tersebut adalah merupakan akibat dari debitur yang kurang mampu didalam mengembalikan hutangnya kepada kreditur sehingga oleh pihak ketiga dileakukan pembaysaran, hal ini baik karena adanya persetujuan pihak kreditur atau tidak, asal pembaysaran itu diberikan penuh sebagaiimana besarnya debitur meminjam hutang kepada kreditur, juga waktu pembaysaran dileakukan tepat pada waktu yang dijanjikan oleh debitur kepada kreditur.

Pembayaran yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap-perjanjian secara suka rela artinya tidak dengan paksaan, selanjutnya dengan Undang-Undang bahwa perikatan pembayaran itu tidak melulu, ditujukan pada penyerahan uang saja tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian dinamakan pembayaran.

Pada dasarnya memang orang yang berkepentingan saja yang dapat melaksanakan pembayaran secara sat., seperti orang yang turut berhutang atau seorang penanggung (borg). Dalam pasal 1382 BW menyatakan : Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan , seperti orang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang.

Satu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak mengantikan hak-hak si berpiutang (Subekti : 1978 : 314).

Dalam pasal 1382 BW tersebut telah jelas bahwa pihak ketiga yang tidak berkepentingan da-

pet membayar secara sah hutang debitur, yang akibatnya kreditur sudah tidak mempunyai hak yang dimiliki semula terhadap debitur kerana hutangnya telah terlunasi, juga sekaligus segera haknya pindah kepada pihak ketiga, dapat diketahui bahwa pasal 1382 itu membolehkan siapa saja membayar dan si berpiutang diharuskan menerima, meskipun belum tentu pembayaran itu akan dapat membebaskan si berhutang (debitor). Hanya saja untuk perjanjian-perjanjian dimana salah satu pihak diharuskan melakukan perbuatan, Azaz tersebut memang akan tidak berlaku. Suatu misal : Orang yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak dapat begitu saja digantikan oleh temannya yang mungkin tidak sepadan kecakapannya dalam melaksukan suatu pekerjaan (Subekti ; 1975 : 153).

Untuk lebih jelasnya bahwa pasal 1382 BW ayat 2, bahwa orang yang tidak berkepentingan juga dapat melaksanakan pembayaran yang berakibat pembebasan pihak berwajib dengan syarat atas nama atau untuk membebaskan pihak berwajib, maka biasanya yang melaksanakan pembayaran itu adalah seorang pesuruh dari pihak berwajib (debitur) atau seorang yang tidak atas permintaan

pihak berwajib yang berniat mengurus kepentingan pihak berwajib (debitur). (Prof. Dr. Wir-yono Prodjokoro : 1981 : 96).

Bersang yang dibayarkan harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk memindahkan barang-barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran yang diberikan itu harus diberikan kepada yang berpiutang (Kreditur atau kepada orang yang dikusseken oleh Undang-Undang). Misalnya, seorang juru kusse atau seorang wali, pembayaran yang dilekukan oleh orang-orang lain pada umumnya tidak sah artinya tidak membebaskan debitur, akan tetapi kalau memang kreditur sudah menyetujuinya atau akhirnya menerima barang yang telah dibayarkan itu sehingga pembayaran itu sah juga.

Dalam membayar atau mengembalikan pembayaran hak harus dileakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur.

Pembayaran yang berupa uang, pembayaran itu harus dileakukan di tempat tinggal si berpiutang, akan tetapi di masyarakat kita berbeda dimana kreditur yang harus menerik debitur, padahal dalam Undang-Undang hanya mengadakan satu

kekecualian yaitu dalam hal pembayaran hutang wesel, ditetapkan bahwa pembayaran surat wesel harus dimintakan di rumah orang yang berkewajiban membayarnya (debitur).

Jadi jelas bahwa pasal 1382 BW sudah ada kemungkinan orang ketiga menggantikan hak-haknya seorang berpiutang (kreditur), dalam hal ini Subrogasi hutang telah terbayar lunes oleh seorang pihak ketiga. Hanya perikatan hutang-hutang yang masih hidup terus karena pihak ketiga itu, maka pihak ketiga menggantikan hak-hak si berpiutang (kreditur) terhadap diri si berutang (debitur).

Beberapa keterangan di atas dapat terjadi apa bila pihak ketiga benar-benar telah menyerahkan uangnya kepada kreditur juga tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh debitur kepada kreditur, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak ketiga mengambil alih hak-hak yang ada pada kreditur.

Akan tetapi apa bila pihak ketiga hanya mampu membayar sebagian saja dari hutang debitur kepada kreditur, maka hak-hak kreditur tidak sepenuhnya pindah kepada kreditur. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 1403 BW, bahwa

"subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang
selanjutnya terjadi baik terhadap orang-orang penang-
gung utang maupun terhadap para berutang, subro-
gasi tersebut tidak dapat mengurangi hak - hak
si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran
sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan -
hak-haknya, mengenai apa yang masih harus diba-
yer kepadanya, lebih dahulu dari pada orang
dari sisa yang hanya menerima suatu pembayaran
sebagian". (Subekti : 1986 : 317).